



**PERKAWINAN SIRRI DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
(PENELITIAN DI DESA WANAYASA KECAMATAN WANAYASA  
KABUPATEN BANJARNEGARA JAWA TENGAH**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan  
Pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh :  
Tri Nurohmi  
NIM. 3401401016**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL  
HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
2005**

## **PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang,

Tri Nurohmi  
NIM. 3401401016

## SARI

**TRI NUROHMI**, 2005. Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Penelitian di Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah). Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 68 halaman.

### **Kata Kunci : Perkawinan Sirri, Akibat Hukum**

Perkawinan sirri adalah aqad nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang pelaksanaannya hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan agama Islam saja tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan sirri ini akan membawa akibat hukum bagi pasangan suami istri, anak yang dilahirkan dan harta benda dalam perkawinan, karena perkawinan sirri yang mereka lakukan tersebut tidak memiliki alat bukti yang otentik sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehingga bagi para warga masyarakat sebaiknya melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Apakah faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan perkawinan sirri di Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara?, (2) Bagaimanakah prosedur pelaksanaan perkawinan sirri di Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara?, (3) Bagaimanakah akibat hukum dari perkawinan sirri ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, baik bagi pasangan suami istri, anak yang dilahirkan serta harta benda dalam perkawinan?. Penelitian ini bertujuan : (1) Mendeskripsikan faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan perkawinan

sirri di Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, (2) Mendeskripsikan prosedur pelaksanaan perkawinan sirri di Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, dan (3) Mendeskripsikan akibat hukum dari perkawinan sirri di Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara.

Penelitian ini dilakukan di Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah. Fokus penelitian ini adalah perkawinan sirri dan akibat hukumnya ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang terjadi di desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Banjarnegara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (1) Wawancara, (2) Dokumentasi. Teknik pengolahan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (1) Pengumpulan data, (2) Reduksi data, (3) Penyajian data, (4) Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada kurang lebih 22 pasang warga masyarakat di Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara yang melakukan perkawinan sirri. Hal tersebut disebabkan karena kesadaran hukum para warga masyarakatnya masih sangat kurang. Para warga menganggap bahwa perkawinan yang mereka lakukan sudah sah menurut hukum agama walaupun perkawinan mereka tidak memiliki alat bukti yang otentik dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan sirri masih dilakukan oleh beberapa warga Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara yaitu karena biayanya

mudah dan prosedurnya mudah, karena ingin menghindari perbuatan zina, dan karena ingin berpoligami.

Prosedur pelaksanaan perkawinan sirri inipun bisa dikatakan cukup mudah. Bagi pasangan yang ingin melakukan perkawinan sirri ini cukup datang ketempat Kyai yang diinginkan dengan membawa seorang wali bagi mempelai wanita dan dua orang saksi. Biasanya bagi Kyai setelah menikahkan pasangan kawin sirri ini, Kyai menyarankan pada mereka agar segera mendaftarkan perkawinan mereka ke Kantor Urusan Agama setempat.

Perkawinan sirri ini akan membawa akibat hukum bagi pasangan suami istri yaitu hak dan kewajibannya tidak dilindungi oleh Undang-Undang. Bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri ini tidak dianggap sah menurut Undang-Undang. Tapi anak ini masih tetap mendapatkan perlindungan dari orang tuanya dan masih berhak mendapatkan pelayanan pendidikan seperti anak-anak yang lain. Pembagian harta benda dalam perkawinan hanya didasarkan pada hukum Islam , karena perkawinan yang mereka lakukan hanya berdasarkan pada hukum agama saja tanpa tunduk pada peraturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para mahasiswa maupun dosen. Bagi masyarakat sebagai bahan informasi mengenai seluk beluk perkawinan serta sebagai bahan pertimbangan apabila ada masyarakat yang akan melakukan perkawinan sirri. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor Urusan Agama sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat luas tentang

pentingnya melakukan perkawinan yang sah menurut Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Penelitian di Desa Wanayasa Kecamatan Wanaayasa Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah)”. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. H. A. T Soegito, SH. MM, selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sunardi, MM, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Eko Handoyo, M. Si, selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan pengarahan dan melancarkan penyusunan skripsi ini.
4. Drs. Wahyono, M. Pd, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Drs. Sunarto, M. Si, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen PPKn yang telah memberikan ilmu pengetahuannya.

7. Kepala Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa, Kepala KUA Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa dan para warga masyarakat Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa yang telah memberikan ijin dan membantu penulis untuk melakukan penelitian.
8. Bapak / Ibu, serta keluarga yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis baik secara materiil maupun moral dan do'anya sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman angkatan 2001 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungannya hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada yang dapat penulis persembahkan selain do'a, semoga amal dan jasa baiknya mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang,

Penulis.



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
PERNYATAAN.....	v
SARI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah .....	5
C. Perumusan Masalah atau Fokus Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	9
BAB II. PENELAAHAN KEPUSTAKAAN .....	10
A. Pengertian Perkawinan.....	10
1. Menurut Hukum Islam .....	10
2. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 .....	13

B. Tujuan Perkawinan .....	14
1. Menurut Hukum Islam .....	14
2. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 .....	18
C. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan .....	20
1. Menurut Hukum Islam .....	20
2. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 .....	22
D. Pengertian Perkawinan Sirri.....	24
1. Menurut Hukum Islam .....	25
2. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 .....	27
E. Akibat Hukum Perkawinan Sirri.....	28
<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Lokasi Penelitian.....	33
B. Fokus Penelitian .....	33
C. Sumber Data.....	34
1. Sumber Data Primer.....	34
2. Sumber Data Sekunder.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
1. Wawancara.....	35
2. Dokumentasi .....	36
E. Teknik Keabsahan Data .....	36
F. Teknik Analisis Data.....	38

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	40
1. Kondisi Geografis .....	40
2. Agama .....	41
3. Tingkat Pendidikan .....	41
4. Mata Pencaharian .....	42
B. Hasil Penelitian .....	44
1. Faktor-Faktor yang Mendorong Seseorang Melakukan Perkawinan Sirri di Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara .....	44
a. Biaya yang Murah dan Prosedurnya yang Mudah .....	44
b. Motivasi Mencegah atau Menghindari Adanya Perbuatan Zina .....	45
c. Dorongan Ingin Berpoligami .....	46
2. Prosedur Pelaksanaan Perkawinan Sirri di Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara .....	49
a. Pendahuluan .....	50
b. Pelaksanaan Aqad Perkawinan .....	51
3. Akibat Hukum dari Perkawinan Sirri di Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara.....	52
a. Status Hukum Perkawinan Sirri.....	52

b. Akibat Hukum Perw kawinan Sirri bagi Suami dan Istri .....	53
c. Akibat Hukum Perkawinan Sirri terhadap Anak yang Lahir .....	56
d. Akibat Hukum Perkawinan Sirri terhadap Harta Benda dan Hukum Warisnya .....	57
C. Pembahasan.....	59
BAB V. PENUTUP .....	64
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran-Saran .....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	68
LAMPIRAN.....	69

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	69
Lampiran 2. Hasil Wawancara.....	75
Lampiran 3. Surat-surat.....	85

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya manusia adalah makhluk "*Zoon Politicon*" artinya manusia selalu bersama manusia lainnya dalam pergaulan hidup dan kemudian bermasyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat merupakan suatu gejala yang biasa bagi manusia dan hanya manusia yang memiliki kelainan saja yang ingin hidup mengasingkan diri dari orang lain. Salah satu bentuk hidup bersama yang terkecil adalah keluarga. Keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang terbentuk karena perkawinan.

Perkawinan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar di dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Di samping itu perkawinan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa.

Selain memiliki faedah yang besar, perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa:

“Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sesuai dengan rumusan itu, perkawinan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja tetapi harus kedua-duanya.

Dengan adanya ikatan lahir dan batin inilah perkawinan merupakan satu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya. Sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan.

Dari segi agama Islam misalnya, syarat sahnya perkawinan penting sekali terutama untuk menentukan sejak kapan sepasang pria dan wanita itu dihalalkan melakukan hubungan kelamin sehingga terbebas dari dosa perzinaan. Zina merupakan perbuatan yang sangat kotor dan dapat merusak kehidupan manusia. Oleh sebab itu dalam agama Islam zina adalah perbuatan dosa besar yang bukan saja menjadi urusan pribadi yang bersangkutan dengan Tuhan belaka tetapi juga termasuk kejahatan (pidana) di mana negara melindungi dan wajib memberi sanksi-sanksi terhadap yang melakukannya. Apalagi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam maka hukum Islam sangat mempengaruhi sikap moral dan kesadaran hukum masyarakatnya.

Faktor di atas antara lain yang menjadikan agama Islam menggunakan azas atau tata cara perkawinan yang sederhana, dengan tujuan agar seseorang tidak terjebak atau terjerumus ke dalam perzinaan. Tata cara yang sederhana itu nampaknya sejalan dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dari pasal tersebut sepertinya memberi peluang-peluang bagi anasir-anasir hukum adat untuk mengikuti dan bahkan berpadu dengan hukum Islam dalam perkawinan. Selain itu disebabkan oleh kesadaran masyarakatnya yang menghendaki demikian.

Salah satu tata cara perkawinan adat yang masih kelihatan sampai saat ini adalah perkawinan yang tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang atau disebut sebagai perkawinan sirri. Perkawinan ini hanya dilaksanakan di depan penghulu atau Kyai dengan memenuhi syariat Islam sehingga perkawinan ini tidak sampai dicatatkan di kantor yang berwenang untuk itu.

Perkawinan sudah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Bertemunya rukun dengan syarat inilah yang menentukan syahnya suatu perbuatan secara sempurna. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang melaksanakan aqad nikah yaitu mempelai pria dan wanita
2. Adanya aqad (*sighat*) yaitu perkataan dari pihak wali perempuan atau wakilnya (*ijab*) dan diterima oleh pihak laki-laki atau wakilnya (*qabul*).
3. Adanya wali dari calon istri
4. Adanya dua orang saksi



Apabila salah satu rukun itu tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan dianggap tidak pernah ada perkawinan. Oleh karena itu diharamkan baginya yang tidak memenuhi rukun tersebut untuk mengadakan hubungan seksual maupun segala larangan agama dalam pergaulan. Dengan demikian apabila keempat rukun itu sudah terpenuhi maka perkawinan yang dilakukan sudah dianggap sah.

Memang model perkawinan di atas menurut hukum Islam sudah dianggap sah, namun tidaklah demikian apabila perkawinan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2 itu berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Jelaslah bahwa sahnya suatu perkawinan itu haruslah didaftarkan dan dicatatkan di kantor pencatat nikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tetapi dalam kenyataannya, kebanyakan dari masyarakat Indonesia belum sadar hukum tentang pelaksanaan perkawinan. Sehingga masih ada beberapa warga masyarakat Indonesia yang melakukan perkawinan sirri tanpa menyadari akibat yang ditimbulkan dari perkawinan yang mereka lakukan itu.

Selain hal tersebut di atas menurut pengamatan sementara yang dilakukan oleh peneliti, beberapa dari masyarakat di desa Wanayasa tersebut melakukan kawin sirri dikarenakan mereka ingin berpoligami. Karena dengan melakukan kawin sirri ini memberikan kemudahan kepada seorang laki-laki untuk melakukan poligami tanpa harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ada juga sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa dengan kawin sirri ini prosedur pelaksanaannya lebih mudah dan biayanya lebih murah. Selain itu, dari segi kultur pendidikan warga masyarakat desa tersebut masih cukup rendah sehingga pengetahuan warga masyarakatnya pun terbatas.

Dari beberapa uraian di atas timbul problematika yang harus dijawab dalam kaitannya dengan pelaksanaan perkawinan sirri dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Karena setiap perbuatan hukum pastilah menimbulkan akibat hukum. Begitu pula perkawinan sirri yang merupakan perbuatan hukum pasti menimbulkan akibat-akibat hukum. Akibat hukum tersebut misalnya bagi pasangan suami istri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta benda dalam perkawinan.

Berangkat dari itu maka penulis mengambil judul penelitian ini “Perkawinan Sirri Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”.

## **B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah**

Identifikasi dan pembatasan masalah di sini digunakan peneliti untuk memberikan batasan masalah yang akan diteliti atau dikaji. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah perkawinan sirri dan akibat hukumnya ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang terjadi di Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara. Untuk menjelaskan konsep-konsep atau memberikan batasan masalah ada beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun istilah yang dimaksud diantaranya meliputi:

1. Perkawinan

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Perkawinan Sirri

Perkawinan sirri adalah perkawinan yang memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat yang telah ditentukan menurut hukum islam tetapi tidak dilakukan melalui pendaftaran atau pencatatan di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal mereka.

3. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah segala akibat yang dilekatkan pada peristiwa hukum (Depdikbud, 1988 : 15). Akibat hukum merupakan berakhirnya suatu keadaan hukum sebagai akibat dari perbuatan hukum yang bisa membawa akibat negatif atau akibat positif.

Dari peristiwa hukum tersebut dapat terjadi perubahan atau berakhirnya suatu keadaan hukum, suatu hubungan maupun sanksi-sanksi.

4. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah suatu produk hukum yang mengatur atau berisikan tentang tata cara perkawinan di Indonesia.

### **C. Perumusan Masalah atau Fokus Masalah**

Perumusan masalah atau sering diistilahkan problematika merupakan bagian penting yang harus ada dalam penulisan suatu karya ilmiah. Dengan adanya permasalahan yang jelas, maka proses pemecahannya pun akan terarah dan terpusat pada permasalahan tersebut. Menurut Arikunto, problematika adalah sebagian pokok dari kegiatan penelitian (Arikunto, 1996: 51).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan perkawinan sirri di Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan kawin sirri di Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah ?
3. Bagaimanakah akibat hukum dari perkawinan sirri ditinjau dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974, baik bagi pasangan suami istri, anak yang dilahirkan serta harta benda yang di dapat dari perkawinan tersebut ?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan perkawinan sirri di Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara
2. Mendeskripsikan prosedur pelaksanaan perkawinan sirri di Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara
3. Mendeskripsikan akibat hukum dari perkawinan sirri di Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan informasi yang penting bagi dunia pendidikan.

### **2. Kegunaan Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru yang bermanfaat mengenai sistem perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta sebagai wahana untuk menuangkan daya kreatif yang berhubungan dengan pengetahuan dan ketrampilan peneliti mengenai masalah hukum perkawinan.

#### **b. Bagi Masyarakat**

Bagi masyarakat Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah sebagai informasi mengenai seluk beluk perkawinan serta sebagai bahan pertimbangan apabila ada masyarakat yang akan melakukan perkawinan sirri.

#### **c. Bagi Kantor Urusan Agama**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kantor Urusan Agama sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat luas yang akan melaksanakan perkawinan.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika disusun dengan tujuan agar pokok-pokok masalah yang dibahas disusun secara urut dan teratur. Sistematika penulisan skripsi disusun sebagai berikut:

### 1. Bagian pendahuluan skripsi

Pada bagian ini berisi judul, halaman pengesahan, halaman motto dan halaman persembahan, pernyataan, sari, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran.

### 2. Bagian isi skripsi

Terdiri dari :

**BAB I** : Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, perumusan masalah atau fokus masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

**BAB II** : Telaah kepustakaan, yang berisi tentang pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat-syarat perkawinan dan pengertian perkawinan siri, akibat hukum perkawinan sirri.

**BAB III** : Metodologi Penelitian, yang berisi tentang lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data, dan metode analisis data.

**BAB IV** : Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasannya.

**BAB V** : Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran-saran

### 3. Bagian akhir skripsi, berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## **BAB II**

### **PENELAAHAN KEPUSTAKAAN**

#### **A. Pengertian Perkawinan**

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah aqad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita (Ramulya Idris, 1996 : 1). Pengertian perkawinan ini bisa ditinjau dari dua sudut pandang yaitu menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang akan dijelaskan sebagai berikut;

##### **1. Menurut Hukum Islam**

Terdapat perbedaan antara pendapat yang satu dengan yang lainnya mengenai pengertian perkawinan. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan perbedaan yang prinsip. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan perkawinan antara pihak satu dengan pihak lain.

Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sekedar perjanjian seperti jual beli

atau sewa menyewa tetapi perjanjian dalam perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria calon mempelai saja, tetapi orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing (Wignjodipuro, 1967: 122).

Ahmad Azhar (1977 : 10) yang dikutip oleh Soemiyati juga memberikan penjelasan tentang perkawinan yaitu perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” adalah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah (Soemiyati, 1999 : 8).

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas didalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya : kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan



sebagainya. Suatu hal yang penting yaitu bahwa si istri seketika tidak dapat bertindak sendiri (Ali Afandi, 2000 : 93).

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian perkawinan menurut hukum Islam mengandung tiga aspek yaitu, aspek agama, aspek sosial dan aspek hukum.

a. Aspek Agama

Aspek agama dalam perkawinan ialah bahwa Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi diikat juga dengan ikatan batin dan jiwa.

Menurut ajaran Islam perkawinan itu tidaklah hanya sebagai persetujuan biasa melainkan merupakan suatu persetujuan suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.

b. Aspek Sosial

Perkawinan dilihat dari aspek sosial memiliki artinya yang penting yaitu :

- 1) Dilihat dari penilai umum pada umumnya berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang belum kawin. Khusus bagi kaum wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial tinggi karena ia sebagai istri dan wanita mendapat hak-hak

serta dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai lapangan mu'amalat, yang tadinya ketika masih gadis terbatas.

- 2) Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan dulu wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran agama Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami ini bisa dibatasi empat orang, asal dengan syarat laki-laki itu bisa bersifat adil dengan istri-istrinya.

c. Aspek Hukum

Didalam aspek hukum ini perkawinan diwujudkan dalam bentuk akad nikah yakni merupakan perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai tiga karakter yang khusus yaitu;

- 1) Perkawinan tidak dapat dilaksanakan tanpa unsur suka rela dari kedua belah pihak.
- 2) Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukumnya.
- 3) Persetujuan perkawinan itu mengatur bata-batas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974

Untuk memahami secara mendalam tentang hakikat perkawinan maka harus dipahami secara menyeluruh ketentuan tentang perkawinan. Ketentuan tersebut adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 terutama

pasal 1, merumuskan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kalau kita bandingkan rumusan tentang pengertian perkawinan menurut hukum Islam dengan rumusan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 mengenai pengertian perkawinan tidak ada perbedaan yang prinsip antara keduanya.

## **B. Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan sebuah kehidupan rumah tangga yang damai dan tetram. Tujuan perkawinan ini bisa dilihat dari dua sudut pandang yaitu menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **1. Menurut Hukum Islam**

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dorongan dasar cinta kasih, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.

Selain itu ada pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani

manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya di dunia ini, juga untuk mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat (Ramulya Idris, 1996 : 26). Dari rumusan itu dapat diperinci rumusan sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, filosof Islam Ghazali yang dikutip oleh Soemiyati (1999 : 12) juga mengemukakan tujuan dan faedah perkawinan menjadi lima macam yaitu:

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan
3. memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan
4. membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rizki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Untuk lebih jelasnya mengenai tujuan dan faedah perkawinan di atas maka akan diuraikan satu persatu sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta akan memperkembangkan suku-suku bangsa manusia. Memperoleh keturunan dalam perkawinan bagi penghidupan manusia mengandung pengertian dua segi yaitu:

1) Untuk kepentingan diri pribadi.

Memperoleh keturunan merupakan dambaan setiap orang. Bisa dirasakan bagaimana perasan seorang suami istri yang hidup berumah tangga tanpa seorang anak, tentu kehidupannya akan sepi dan hampa. Disamping itu keinginan untuk memperoleh anak bisa dipahami, karena anak-anak itulah yang nantinya bisa diharapkan membantu ibu bapaknya di kemudian hari.

2) Untuk kepentingan yang bersifat umum atau universal

Dari aspek yang bersifat umum atau universal karena anak-anak itulah yang menjadi penghubung atau penyambung keturunan seseorang dan yang akan berkembang untuk meramalkan dan memakmurkan dunia.

b. Memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan.

Tuhan telah menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang berlainan yaitu laki-laki dan perempuan. Sudah menjadi kodrat manusia bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki daya tarik. Daya tarik ini adalah kebirahian atau seksual. Sifat ini yang merupakan tabiat kemanusiaan. Dengan perkawinan pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan dapat disalurkan secara sah.

c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

Dengan perkawinan manusia akan selamat dari perbuatan amoral, disamping akan merasa aman dari keretakan sosial. Bagi orang yang memiliki pengertian dan pemahaman akan nampak jelas bahwa jika ada kecenderungan lain jenis itu dipuaskan dengan perkawinan

yang disyariatkan dengan hubungan yang halal. Maka manusia baik secara individu maupun kelompok akan menikmati adab yang utama dan ahklak yang baik. Dengan demikian masyarakat dapat melaksanakan risalah dan memikul tanggung jawab yang dituntut oleh Allah.

- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis utama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang.

Ikatan perkawinan adalah ikatan lahir batin yang berupa asas cinta dan kasih sayang merupakan salah satu alat untuk memperkokoh ikatan perkawinan. Diatas rasa cinta dan kasih sayang inilah kedua belah pihak yang melakukan ikatan perkawinan itu berusaha membentuk rumah tangga yang bahagia. Dari rumah tangga inilah kemudian lahir anak-anak, kemudian bertambah luas menjadi rumpun keluarga demikian seterusnya sehingga tersusun masyarakat besar.

Dengan demikian tanpa adanya perkawinan, tidak mungkin ada keluarga dan dengan sendirinya tidak ada pula unsur yang mempersatukan bangsa manusia dan selanjutnya tidak ada peradaban. Hal ini sesuai dengan pendapat Mohamad Ali yang dikutip oleh Soemiyati mengatakan bahwa : “ Keluarga yang merupakan kesatuan yang nyata dari bangsa-bangsa manusia yang menyebabkan terciptanya peradaban hanyalah mungkin diwujudkan dengan perkawinan”. Oleh sebab itu dengan perkawinan akan terbentuk

keluarga dan dengan keluarga itu akan tercipta peradaban (Soemiyati, 1999 : 17).

- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizki kehidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Pada umumnya pemuda dan pemudi sebelum melaksanakan perkawinan, tidak memikirkan soal penghidupan, karena tanggung jawab mengenai kebutuhan kehidupan masih relatif kecil dan lagi segala keperluan masih ditanggung orang tua. Tetapi setelah mereka berumah tangga mereka mulai menyadari akan tanggung jawabnya dalam mengemudikan rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga mulai memikirkan bagaimana mulai mencari rezeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Dengan keadaan yang demikian akan menambah aktifitas kedua belah pihak, suami berusaha sungguh-sungguh dalam mencari rezeki lebih-lebih apabila mereka sudah memiliki anak.

2. Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974.

Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974, pasal 1 merumuskan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari rumusan tersebut dapat dimengerti bahwa tujuan pokok perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk

itu suami istri perlu saling membantu agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sepiritual maupun material.

Selain itu, tujuan material yang akan diperjuangkan oleh suatu perjanjian perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting (Pejelasan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

Jadi perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam haal ini perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan material, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaa Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila (Soedharyo Soimin, 1992 : 6).

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan perkawinan dapat di jabarkan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan ikatan perkawinan antara pria dan wanita yang sudah dewasa guna membentuk kehidupan rumah tangga.
- b. Mengatur kehidupan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan sesuai dengan ajaran dan firman Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Memperoleh keturunan untuk melanjutkan kehidupan kemanusiaan dan selanjutnya memelihara pembinaan terhadap anak-anak untuk masa depan.



- d. Memberikan ketetapan tentang hak kewajiban suami dan istri dalam membina kehidupan keluarga.
- e. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang teratur, tentram dan damai.

### **C. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan.**

Suatu perkawinan bisa dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Dalam hal ini syarat sahnya perkawinan dapat dilihat dari sudut pandang yaitu menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **1. Menurut Hukum Islam**

Menurut hukum Islam untuk sahnya perkawinan diperlukan rukun dan syarat tertentu yang telah diatur dalam hukum Islam. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedang yang dimaksud syarat ialah suatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat perkawinan itu sendiri. Kalau salah satu syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah (Soemiyati, 1999 : 30).

Adapun yang termasuk rukun perkawinan ialah sebagai berikut :

#### **a. Adanya pihak-pihak yang hendak melangsungkan perkawinan**

Pihak-pihak yang hendak melakukan perkawinan adalah mempelai laki-laki dan perempuan. Kedua mempelai ini harus memenuhi syarat tertentu supaya perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya.

b. Adanya wali

Perwalian dalam istilah fiqih disebut dengan penguasaan atau perlindungan, jadi arti perwalian ialah penguasaan penuh oleh agama untuk seseorang guna melindungi barang atau orang. Dengan demikian orang yang diberi kekuasaan disebut wali. Kedudukan wali dalam perkawinan adalah rukun dalam artian wali harus ada terutama bagi orang-orang yang belum mualaf, tanpa adanya wali suatu perkawinan dianggap tidak sah.

c. Adanya dua orang saksi

Dua orang saksi dalam perkawinan merupakan rukun perkawinan oleh sebab itu tanpa dua orang saksi perkawinan dianggap tidak sah. Keharusan adanya saksi dalam perkawinan dimaksudkan sebagai kemaslahatan kedua belah pihak antara suami dan isteri. Misalkan terjadi tuduhan atau kecurigaan orang lain terhadap keduanya maka dengan mudah keduanya dapat menuntut saksi tentang perkawinannya.

d. Adanya sighthat aqad nikah

Sighthat aqad nikah adalah perkataan atau ucapan yang diucapkan oleh calon suami atau calon isteri. Sighthat aqad nikah ini terdiri dari “ijab” dan “qobul”. Ijab yaitu pernyataan dari pihak calon isteri, yang biasanya dilakukan oleh wali pihak calon istri yang maksudnya bersedia dinikahkan dengan calon suaminya. Qobul yaitu pernyataan

atau jawaban pihak calon suami bahwa ia menerima kesediaan calon isterinya menjadi isterinya.

Selain rukun beserta syarat yang sudah diuraikan di atas, masih ada hal yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya perkawinan, yaitu mahar.

Mahar adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon isterinya dalam sighat aqad nikah yang merupakan tanda persetujuan adanya kerelaan dari mereka untuk hidup bersama sebagai suami isteri (Soemiyati, 1999 : 56).

## 2. Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974

Di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 terutama di penjelasannya termuat beberapa asas dan prinsip perkawinan. Asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan tersebut adalah :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan melengkapinya agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan

peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

- c. Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Pria maupun wanita, masing-masing pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan yang tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.

Sejalan dengan asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan tersebut di atas, Undang-Undang Perkawinan meletakkan syarat-syarat yang ketat bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat itu diatur dalam Bab II pasal 6 sampai 12 Undang-Undang Perkawinan. Pasal tersebut memuat syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Adanya persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Adanya ijin orang tua atau wali
- 3) Batas umur untuk kawin
- 4) Tidak terdapat larangan kawin
- 5) Tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain
- 6) Tidak bererai untuk kedua kali dengan suami istri yang sama yang akan dikawini.
- 7) Bagi janda telah lewat masa tunggu (masa *iddah*)
- 8) Memenuhi tata cara perkawinan.

#### **D. Pengertian Perkawinan Sirri**

Pada dasarnya perkawinan sirri adalah suatu perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama saja tanpa tunduk pada peraturan Undang-Undang yang berlaku. Pengertian perkawinan sirri ini bisa dilihat dari dua

sudut pandang yaitu menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Menurut hukum Islam

Membahas masalah perkawinan, tidak bisa terlepas dari hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan ini merupakan perwujudan dari tata cara hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu masalah perkawinan tidak berhubungan dengan masalah pribadi semata, akan tetapi juga berhubungan dengan masalah keagamaan.

Sebagai masalah keagamaan sudah barang tentu, hukum agama memiliki peran yang sangat penting. Hukum ini berisi ketentuan atau ajaran yang mengatur tentang kehidupan manusia. Sehingga sebagai pemeluk agama harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang berada dalam ajaran agama yang mereka anut. Begitu juga masalah perkawinan, hal ini tidak boleh terlepas dari ketentuan-ketentuan yang diatur oleh agama yang mereka anut. Dalam kenyataan di negara kita, pengaruh agama yang paling dominan terhadap peraturan-peraturan hukum masyarakat kita adalah hukum perkawinan.

Perkawinan yang bahasa arabnya disebut *nikah* adalah aqad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara

keduanya. Perkawinan dalam arti luas adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dan untuk mendapatkan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam (Suryana, 1996 : 95).

Sedang sirri berasal dari kata *sirriyyun* yang berarti secara rahasia atau secara sembunyi-sembunyi. Jadi perkawinan sirri adalah perkawinan yang dilaksanakan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi, itu dimaksudkan bahwa perkawinan itu dilakukan semata-mata untuk menghindari berlakunya hukum negara yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam prakteknya perkawinan sirri ini adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia, yang memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan atau dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah seperti yang diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (Ramulya Idris, 1996: 239).

Sesuai dengan namanya, perkawinan sirri ini umumnya merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia, terselubung, atau sembunyi-sembunyi. Praktik kawin sirri ini telah banyak dikenal dan dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Sementara itu jika dilihat dari perspektif hukum pemerintahan dan norma sosial sering dinilai sebagai suatu penyimpangan (Nurhaedi, 2003 : 27).

Dari berbagai pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan sirri adalah aqad nikah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang pelaksanaannya hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam hukum agama Islam saja tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## 2. Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974

Berdasarkan pada harapan masyarakat kita, dalam rangka terciptanya kepastian hukum perkawinan, maka dalam tubuh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah diletakkan beberapa asas atau dasar tentang hukum perkawinan nasional. Salah satunya adalah pasal 2 ayat 1 yang menerangkan bahwa : “Perkawinan itu adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.. Berdasarkan pasal ini, secara eksplisit menentukan berlakunya hukum Islam di masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Selanjutnya pasal 2 ayat 2 menentukan bahwa : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dari pasal 2 ayat 2 dapat dimengerti agar setiap perkawinan hendaknya dicatatkan pada kantor pencatat nikah yang ditunjuk oleh pemerintah.

Memang secara nyata pengertian perkawinan sirri tidak terlihat dalam pasal itu, namun apabila kita mau memahami hakikat yang tersirat dalam pasal 2 terutama ayat 1 maka nyatalah bahwa perkawinan sirri itu



tercakup didalamnya. Namun perkawinan sirri memenuhi unsur-unsur larangan yang tersirat dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak mengakui bahkan tidak membolehkan adanya perkawinan sirri atau perkawinan yang tidak didaftarkan di kantor yang berwenang untuk itu. Karena perkawinan sirri itu merupakan perkawinan yang tidak terdaftar maka menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pasal 2 ayat 2, Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 2 dan pasal 10 ayat 3, perkawinan sirri itu tidak dibenarkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan sirri adalah perkawinan yang terjadi sehubungan dengan terpenuhinya unsur-unsur perkawinan pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang khususnya hanya terjadi pada masyarakat yang menganut agama Islam.

#### **E. Akibat Hukum Perkawinan Sirri**

Perkawinan oleh sebagian besar umat Islam dianggap sah menurut hukum Islam. Walaupun tidak didaftartarkan atau dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama setempat. Namun kadang mereka tidak menyadari akan dampak yang ditimbulkan antara lain terhadap pasangan suami istri, anak yang dilahirkan, dan harta bendanya.

Antara suami dan istri haknya tidak dilindungi oleh Undang-Undang dan istri tidak dapat menuntut haknya di Pengadilan Agama apabila terjadi

perceraian. Hal tersebut dikarenakan perkawinan sirri tidak memiliki alat bukti yang otentik tentang perkawinan mereka, maka hak suami atau istri tidak dilindungi oleh Undang-Undang. Oleh karena itu apabila suami atau istri ingin mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama tidak dapat diterima. Hal tersebut dikarenakan perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum, sebab perkawinan itu dilaksanakan tidak dimuka atau diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Hak dan kewajiban suami istri ini diatur dalam pasal 30 sampai pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. pasal-pasal tersebut menyebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (pasal 30). Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga (pasal 31). Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain (pasal 33). Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan (pasal 34).

Secara hukum istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suaminya jika suami meninggal dunia, dan tidak

berhak mendapat harta gono gini apabila terjadi perceraian. Secara sosial istri sulit bersosialisai dengan masyarakat sekitar karena wanita yang melakukan kawin sirri sering dianggap telah tinggal satu rumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (*samen leven*) atau dianggap istri simpanan (Nurhaedi, 2003 : 7).

Hak suami atau istri baru bisa dilindungi oleh Undang-Undang setelah memiliki alat bukti yang otentik tentang perkawinannya. Karena sesuai pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, suatu perkawinan sebelum berlangsung lama maka harus di sahkan terlebih dahulu. Berdasarkan hal itulah maka sebelum suami atau istri menuntut hak-haknya baik yang berupa perceraian ataupun yang lainnya terlebih dahulu harus ditangani masalah pengesahan perkawinan. Pengesahan perkawinan itu merupakan wewenang Pengadilan Agama.

Terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan sirri sudah dianggap sah menurut hukum agama. Namun tidak demikian menurut Undang-Undang Perkawinan. Karena anak yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syariat agama dan Undang-Undang yang berlaku. Sesuai dengan pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa : “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Oleh karena itu anak yang dianggap sah menurut hukum Islam tidak cukup menjadi bukti. Sehingga akibatnya anak itu tidak bisa mendapatkan kepastian hukum.

Sehingga mengenai hak mewarisi, anak yang lahir dari perkawinan sirri menurut Undang-Undang tidak bisa mewarisi dari pihak bapak, tetapi hanya bisa mewarisi dari pihak ibunya saja. Karena anak yang lahir dari perkawinan sirri ini hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Karena perkawinan sirri merupakan perkawinan yang hanya dilakukan menurut syariat Islam saja tanpa tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 maka mengenai pengaturan harta benda bersama dalam perkawinan hanya berdasar pada syariat Islam.

Guna keperluan hidup bersama inilah dibutuhkan kekayaan duniawi yang dapat dipergunakan oleh suami istri untuk membiayai kehidupan sehari-hari, beserta anak-anaknya. Kekayaan duniawi inilah yang disebut harta perkawinan atau harta benda keluarga (Wignjodipuro, 1976: 149).

Terhadap harta benda dalam perkawinan, pada dasarnya menurut hukum Islam harta suami dan istri terpisah. Jadi masing-masing pihak yaitu suami dan istri mempunyai hak untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya tanpa boleh diganggu oleh pihak lain. Harta beda yang dimiliki oleh suami atau istri tidak menjadi harta bersama, tetapi masih tetap menjadi milik masing-masing pihak.

Karena menurut syariat Islam pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi

hak istri dan dikuasai sepenuhnya olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Dalam hal ini suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri (Projodikoro, 1974 : 91).

Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak ialah harta bawaan masing-masing sebelum terjadi perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya ; menerima warisan, hibah, hadiah, dan lain-lain.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah yang beberapa penduduknya masih ada yang melakukan perkawinan sirri.

#### **B. Fokus Penelitian**

Yang dimaksud fokus penelitian adalah penentuan keleluasaan (*scope*) permasalahan dan batas penelitian (Rachman, 1999 : 111).

Sejalan dengan hal tersebut di atas maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor pendorong perkawinan sirri di Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah
2. Prosedur pelaksanaan perkawinan sirri di Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara.
3. Akibat hukum perkawinan sirri ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 baik bagi pasangan suami istri, anak yang dilahirkan serta harta benda dalam perkawinan.

### C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 1996 : 114). Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu :

#### 1. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu maupun perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti memperoleh data langsung dari para pelaku yang melaksanakan kawin sirri, orang tua pasangan kawin sirri, Kyai atau tokoh masyarakat, Kepala Desa dan Pegawai Pencatat Nikah. Peneliti menggunakan wawancara dalam memperoleh data melalui responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun pertanyaan lisan.

Sumber data langsung ini digunakan untuk mencari data tentang faktor pendorong terjadinya perkawinan sirri, prosedur pelaksanaan perkawinan sirri dan akibat yang timbul dari adanya kawin sirri tersebut. Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan wawancara dengan 22 pasang pelaku kawin sirri.

#### 2. Sumber data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder sering disebut metode penggunaan bahan dokumen. Karena dalam hal ini peneliti tidak secara langsung mengambil data sendiri tetapi meneliti dan memanfaatkan data

atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain. Seperti buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedang isi catatan adalah subyek penelitian. Sumber data sekunder ini digunakan untuk mengetahui monografi Desa Wanayasa yang meliputi : jumlah penduduk, kondisi geografis, agama, pendidikan, dan mata pencaharian penduduk Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Wawancara**

Untuk memperoleh informasi yang tepat dan obyektif setiap wawancara harus mampu menciptakan hubungan baik dengan responden ialah suatu psikologis yang menunjukkan bahwa responden sedia bekerja sama menjawab pertanyaan dan memberi informasi sesuai dengan pikiran dan keadaan yang sebenarnya (Rachman, 1999 : 83). Metode wawancara ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh keterangan langsung mengenai faktor pendorong terjadinya kawin sirri, prosedur pelaksanaan kawin sirri, dan akibat hukum yang timbul dari adanya kawin sirri di Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa.

Dalam penelitian ini penulis telah melakukan wawancara antara lain dengan pasangan suami istri yang melakukan kawin sirri, orang tua pasangan kawin sirri, Kepala Desa, kyai atau tokoh masyarakat, Bapak



Penghulu atau PPN serta warga masyarakat desa setempat. Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan wawancara dengan 22 pasang pelaku kawin sirri.

## 2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip yang termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian (Rachman, 1999 : 76). Data yang diperoleh dari teknik dokumentasi ini yaitu data monografi yang meliputi kondisi geografis, agama, pendidikan, dan mata pencaharian penduduk Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa. Dan dokumen tersebut berupa data atau catatan yang diperoleh langsung dari Kantor Kepala Desa Wanayasa.

## **E. Teknik Keabsahan Data**

Sejalan dengan penelitian yang bersifat kualitatif, maka uji validitas dilakukan dengan triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu (Moleong, 2002 : 178).


Menurut Densin (2002 : 178) yang dikutip. Lexy J. Moleong membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber. Hal ini sejalan dengan pernyataan Moleong bahwa teknik triangulasi yang banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber.

Pemeriksaan data dengan triangulasi sumber dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada atau pemerintah.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2002 : 178).

Model triangulasi yang digunakan adalah :



Model triangulasi di atas yaitu untuk memperoleh data yang valid yaitu penulis mengambil data yang sama tetapi diambil dengan metode dan sumber yang berlainan. Kemudian menghimpun data dari sumber satu orang akan tetapi dalam waktu dan metode yang berbeda untuk mengetahui keajegannya.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian secara teknik dilaksanakan secara induktif yaitu analisis yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1. Pengumpulan Data.**

Pengumpulan data adalah mengumpulkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik berupa catatan dilapangan, gambar, dokumen, dan lainnya diperiksa kembali, diatur dan kemudian diurutkan. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari para pelaku perkawinan sirri, para Kyai atau tokoh masyarakat, orang tua pasangan kawin sirri, Kepala Desa, Pegawai Pencatat Nikah, dan dokumen-dokumen atau sumber-sumber yang mendukung penelitian ini.

### **2. Reduksi Data.**


Hasil penelitian dari lapangan sebagai bahan mentah dirangkum, direduksi kembali kemudian disusun supaya lebih sistematis, yang difokuskan kepada pokok-pokok dari hasil penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah di dalam mencari kembali data yang diperoleh apabila diperlukan kembali. Dari data-data itu peneliti membuat catatan atau rangkuman yang disusun secara sistematis.

### **3. Sajian Data.**

Sajian data ini membantu peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian yang kemudian disusun secara sistematis.

#### 4. Verifikasi Data.

Dari data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi kemudian peneliti mencari makna dari hasil penelitian atau dari hasil yang terkumpul. Peneliti berusaha untuk mencari pola hubungan serta hal-hal yang sering timbul. Dari hasil data yang diperoleh peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan kemudian diverifikasi.



(Sumber : (Miles dan Huberman), 1992 : 20).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah. Untuk lebih mengetahui keadaan dan potensi desa yang dijadikan obyek penelitian maka peneliti akan menggambarkan secara garis besar keadaan Desa Wanayasa berdasarkan data-data yang diperoleh di Kelurahan Desa Wanayasa.

##### **1. Kondisi Geografis**

Dari segi geografis hanya akan dikemukakan mengenai letak Desa Wanayasa sebagai berikut:

###### **a. Letak Desa Wanayasa**

Desa Wanayasa merupakan desa yang terletak di pusat Kecamatan Wanayasa. Penduduk Desa Wanayasa berjumlah kurang lebih 4.862 jiwa. Adapun batas-batas Desa Wanayasa dengan desa lainnya di Kecamatan Wanayasa adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Desa Tempuran dan Desa Pesantren
- Setelah Timur : Desa Wanaraja dan Desa Sarwodadi
- Sebelah Selatan : Desa Susukan dan Desa Leksana
- Sebelah Utara : Desa Wanaraja

## 2. Agama

Secara obyektif agama yang dianut di Indonesia beraneka ragam yaitu Islam, Kristen, Hindu, Budha dan aliran kepercayaan lainnya. Di Desa Wanayasa mayoritas beragama Islam bahkan bisa dikatakan 100% penduduk Desa Wanayasa beragama Islam. Dengan adanya persamaan agama ini mempermudah hubungan antar sesama warga di Desa Wanayasa.

Dengan demikian penduduk Desa Wanayasa tunduk dan taat pada ketentuan Hukum Islam, termasuk hukum perkawinan. Menurut Hukum Islam, perkawinan sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Islam. Berdasarkan kenyataan inilah yang memberikan peluang kepada penduduk Desa Wanayasa untuk melakukan perkawinan sirri.

## 3. Tingkat Pendidikan

Salah satu penunjang keberhasilan tujuan pembangunan nasional adalah dari sektor pendidikan dan sumber daya manusia. Dimana dengan majunya tingkat dan mutu pendidikan serta sumber daya manusia akan mempengaruhi suasana pembangunan. Begitu pula di Desa Wanayasa tingkat pendidikan dan sumber daya manusia akan mempengaruhi suasana pembangunan. Begitu pula di Desa Wanayasa tingkat pendidikan dan sumber daya manusia akan mempengaruhi tingkat pembangunan di desa tersebut.

Adapun tingkat pendidikan di Desa Wanayasa dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1  
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Wanayasa

No.	Kategori	Jumlah	Persentasi (%)
1.	Tidak Tamat SD	386	11,79
2.	SD	2.392	72,96
3.	SLTP	232	7,08
4.	SLTA	217	6,62
5.	Perguruan Tinggi	52	1,54
	Jumlah	3.279	100

Sumber : Kantor Kepala Desa Wanayasa

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan di Desa Wanayasa kurang sekali memadai sehingga sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan desa terutama di bidang hukum. Pembangunan di bidang hukum dikatakan berhasil apabila tercipta suasana baru yaitu penduduk yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum akan melekat di hati masyarakat apabila masyarakat memiliki pendidikan formal dan informal yang cukup baik. Karena tingkat pendidikan yang kurang memadai inilah, yang mungkin menyebabkan masih ada beberapa warga masyarakat di Desa Wanayasa yang melakukan perkawinan sirri.

#### 4. Mata Pencaharian

Mata pencaharian merupakan aktifitas penduduk untuk memperoleh nafkah secara maksimal. Setiap aktifitas penduduk dalam memperoleh nafkahnya mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda. Lingkungan geografis meliputi iklim, tanah, dan sumber-sumber mineral

yang terkandung di dalamnya akan mempengaruhi sifat mata pencaharian penduduknya. Sedangkan tingkat kebudayaan akan mempengaruhi kegiatan penduduk dalam usahanya.

Begitu pula mata pencaharian penduduk di Desa Wanayasa berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2  
Mata Pencaharian Penduduk Desa Wanayasa

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1.	Petani/Buruh	2.479	85
2.	Industri Kecil/Karyawan	88	3
3.	Dagang	204	7
4.	Pegawai Negeri	146	5
	Jumlah	2.917	100

Sumber : Kantor Kepala Desa Wanayasa

Berdasarkan tabel di atas penghasilan penduduk desa Wanayasa masih rendah atau minim. Faktor inilah yang mempengaruhi tingkat pendidikan di Desa Wanayasa belum bisa memadai. Penghasilan penduduk di Desa Wanayasa hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja sehingga kebutuhan pendidikan belum begitu terpikirkan. Seperti yang kita ketahui faktor ekonomi merupakan tulang punggung segala kebutuhan hidup sehari-hari.



## **B. HASIL PENELITIAN**

### **1. Faktor-Faktor yang Mendorong Seseorang Melakukan Perkawinan Sirri di Desa Wanayasa Kec. Wanayasa Kab. Banjarnegara.**

Perkawinan sirri adalah aqad nikah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang pelaksanaannya hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum agama Islam saja tanpa tunduk pada memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Walaupun pada dasarnya perkawinan sirri ini dilarang oleh Pemerintah namun pada kenyataannya masih banyak terjadi pada masyarakat Indonesia. Salah satu contohnya yaitu perkawinan sirri yang terjadi di Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, perkawinan sirri yang terjadi di Desa Wanayasa oleh beberapa factor yaitu diantaranya :

#### **a. Biaya yang murah dan prosedur yang mudah.**

Mencatatkan suatu perkawinan merupakan hal yang berhubungan dengan dana. Dengan terbatasnya dana yang dimiliki maka calon suami istri lebih memilih mengadakan perkawinan sirri, yang syah menurut syariat dan rukun Islam. Bahkan tanpa biaya perkawinan itu dapat dilaksanakan. Karena untuk melaksanakan perkawinan yang resmi dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sekarang ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu ada beberapa warga masyarakat yang mencari alternatif lain yaitu dengan melakukan kawin sirri.

Oleh karena itu diharapkan Pemerintah bisa mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh mereka yang akan melakukan perkawinan dan juga prosedur pelaksanaannya dipermudah. Hal ini disebabkan ada sebagian masyarakat yang berpendapat untuk melakukan perkawinan yang resmi, mereka harus mengeluarkan biaya yang banyak dan melalui prosedur yang kadang-kadang terlalu sulit.

Di samping biaya yang murah prosedur perkawinannya juga mudah. Pelaksanaan perkawinan hanya cukup datang kepada Kyai dengan disertai calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, dua orang saksi, serta seorang wali bagi calon mempelai wanita maka perkawinan itu dapat dilaksanakan. Adapun responden yang melakukan perkawinan sirri karena biaya yang murah dan prosedur yang cepat atau mudah ada 32%.

Hal tersebut diatas berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa responden diantaranya yaitu pasangan Inah dan Robi yang mengatakan bahwa : “Kami lebih memilih melakukan perkawinan sirri karena prosedurnya sangat mudah dan biaya yang diperlukan tidak banyak, dulu saya sebenarnya mau menikah secara resmi namun sewaktu mau mengajukan persyaratan prosedurnya terlalu sulit dan rumit, jadi akhirnya saya putuskan untuk kawin sirri saja” (wawancara tanggal 20 Mei 2005).

b. Motivasi mencegah atau menghindari adanya perbuatan zina

Di zaman yang modern seperti sekarang ini, pergaulan dikalangan remaja adalah salah satu hal yang sangat dikhawatirkan oleh para orang tua yang mempunyai anak usia remaja. Karena sekarang ini banyak sekali pergaulan-pergaulan dikalangan remaja yang sudah melewati batas atau dengan kata lain pergaulan bebas. Karena hal tersebut maka ada beberapa

orang tua khususnya di Desa Wanayasa yang mengawinkan anak-anak mereka dengan cara kawin sirri.

Berdasarkan pengakuan orang tua dari pasangan yang melakukan perkawinan sirri, dengan perkawinan sirri pasangan tersebut sudah memiliki ikatan lahir dan batin. Orang tua merasa tidak perlu khawatir lagi walaupun tidak mengawasi pergaulan mereka secara ketat.

Apabila tidak segera dikawinkan dikhawatirkan akan terjadi hubungan di luar nikah, mereka dikawinkan sirri untuk menjaga agar si anak yang lahir adalah anak yang syah menurut hukum islam dan hubungan mereka tetap baik. Responden yang melakukan perkawinan sirri karena faktor ini ada 5 orang atau 23%.

Diantaranya yaitu pasangan Rudi dan Fita yang mengatakan bahwa : “Saya dulu kawin sirri karena orang tua kami dulu tidak mau melihat kami pacaran terus, karena orang tua kami takut kalau kami akan melakukan hal-hal yang negatif dan mereka takut kalau kami sampai hamil diluar nikah maka kami dinikahkan secara sirri dengan alasan karena kami masih sama-sama kuliah” (wawancara tanggal 16 Mei 2005).

Ada juga orang tua dari pasangan kawin sirri yang mengatakan bahwa: “Saya menikahkan anak saya secara sirri karena saya cemas melihat anak saya sudah pacaran lama tapi belum menikah, saya menyarankan mereka untuk kawin sirri dulu dan ternyata mereka mau” (wawancara tanggal 20 Mei 2005).

c. Dorongan ingin berpoligami

Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami di dalam perkawinan. Hal ini tegas disebut dalam pasal 3 ayat 1 yang berbunyi : “ pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria

hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami “.

Akan tetapi asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan ini tidak bersifat mutlak, tetapi hanya bersifat pengarah kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami. Seorang pria boleh melakukan poligami asal memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan.

Perkawinan sirri yang dilakukan oleh beberapa pria di Desa Wanayasa karena keinginan untuk mengadakan poligami tapi tidak diijinkan oleh istri yang terdahulu. Poligami yang demikian tidak sesuai dengan UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan karena tidak tercatat di kantor pencatatan perkawinan. Berhubung perkawinan sirri tidak tercatat maka istri tidak bisa menuntut suami karena tidak ada bukti otentik. Faktor inilah yang mendukung suami untuk melakukan perkawinan sirri. Menurut agama islam seorang laki-laki dibolehkan mengawini empat perempuan asalkan bisa bertindak adil. Jadi poligami diperbolehkan dengan tujuan baik untuk mensucikan diri dari zina.

Di samping karena alasan di atas seorang melakukan kawin sirri karena mereka ingin menghindari tata cara poligami seperti yang tercatat dalam UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan yang dianggap mereka terlalu sulit. Pada umumnya para responden yang melakukan kawin sirri

karena ingin berpoligami sudah mempunyai keturunan atau anak dari istri pertama dan mereka juga mempunyai anak juga dari istri kedua. Responden yang melakukan kawin sirri karena ingin berpoligami ada 45%.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa responden diantaranya yaitu bapak Slamet yang mengatakan bahwa :” Saya kawin sirri karena dulu sewaktu saya kawin dengan istri kedua saya, istri pertama saya tidak mengizinkan saya untuk kawin lagi. Padahal menurut agama Islam seorang laki-laki boleh menikah dengan empat wanita asal bisa berbuat adil. Tapi sekarang saya sudah lega karena lama-lama istri saya yang pertama bisa menerima perkawinan saya yang kedua ini” (wawancara tanggal 15 Mei 2005).

Ada juga yang mengatakan bahwa :”Saya kawin sirri karena saya sudah punya istri dan saya ingin kawin lagi, hanya saja jika saya kawin secara resmi pasti saya disuruh ngurus yang macam-macam, jadi saya lebih memilih untuk kawin sirri dan istri saya pun tidak keberatan” (wawancara tanggal 15 Mei 2005).

Tabel 3  
Faktor-faktor Yang Mendorong Seseorang Melakukan Perkawinan Sirri Di  
Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara

No	Faktor Pendorong	Jumlah	Persentase (%)
1	Karena biaya yang murah dan prosedur mudah	7 org	32
2	Menghindari dari perbuatan zina	5 org	23
3	Ingin berpoligami	10 org	45
		22 org	100

Sumber : Data yang diolah dari hasil wawancara dengan Bp. Kyai dan Lebai dan pelaku kawin sirri.

## **2. Prosedur Pelaksanaan Perkawinan Sirri di desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara.**

Membicarakan masalah prosedur perkawinan sirri di Desa Wanayasa tidak jauh berbeda dengan praktek perkawinan sirri masyarakat lain. Karena pada hakekatnya berdasarkan pada hukum perkawinan islam. Sebelum seseorang diterima untuk melaksanakan perkawinan sirri di Desa Wanayasa harus memenuhi persyaratan tertentu sebelum perkawinan itu dilaksanakan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- a. Calon suami istri harus bergama islam karena perkawinan yang dilaksanakan di Desa Wanayasa adalah tata cara perkawinan yang dilaksanakan secara Islam.
- b. Calon suami atau istri penduduk asli Desa Wanayasa apabila calon suami atau istri bukan penduduk Desa Wanayasa harus menyerahkan surat keterangan lahir atau surat kelahiran yang disahkan oleh Kepala Desa atau Kelurahan dimana mereka bertempat tinggal.
- c. Antara calon suami dan istri tidak ada larangan untuk menjadi suami istri berdasarkan syariat Islam.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Ali selaku Kyai yang mengatakan bahwa : “Pada dasarnya untuk melaksanakan kawin sirri itu sangat mudah mereka yang ingin melangsungkan perkawinan tinggal datang ketempat saya dengan membawa seorang wali bagi mempelai wanita dan dua orang saksi. Apabila mereka sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan maka perkawinan dapat segera dilakukan” (Wawancara tanggal 14 Mei 2005).

Demikianlah gambaran secara umum persyaratan yang harus dipenuhi untuk menentukan seseorang diterima mengadakan perkawinan sirri. Adapun tata cara pelaksanaan perkawinan di Desa Wanayasa sebagai berikut :

a. Pendahuluan

Pada dasarnya seseorang yang akan melakukan perkawinan sirri cukup datang atau mendatangkan seorang kyai yang mereka kehendaki dan mengatakan kehendaknya kepada beliau. Yang hadir pada acara itu adalah kedua calon mempelai dan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Bapak kyai yang akan menikahkan tersebut memeriksa, apakah calon pengantin sudah memenuhi syarat atau belum. Apabila syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam sudah terpenuhi maka perkawinan itu dapat dilangsungkan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi yaitu :

- Mukhalaf atau dewasa
- Muslim, orang yang tidak muslim tidak boleh menjadi wali
- Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan sewaktu aqad nikah dilaksanakan
- Adil yaitu orang yang taat beragama
- Saksi yang hadir minimal dua orang. Saksi harus laki-laki, tetapi jika tidak ada dua orang saksi laki-laki maka ditambah dua orang saksi wanita.

b. Pelaksanaan aqad perkawinan

Dalam pelaksanaan aqad perkawinan berdasarkan atas syarat islam yaitu pada rukun perkawinan yang dipimpin oleh kyai. Adapun secara berurutan pelaksanaan aqad perkawinan adalah sebagai berikut :

- Pembacaan dua kalimah syahadat.

Pembacaan dua kalimat syahadat dilakukan secara bergiliran yang diawali oleh bapak Kyai sebagai penuntun. Kemudian oleh wali dari mempelai wanita, mempelai pria, mempelai wanita dan para saksi.

- Istiqfar

Istiqfar adalah suatu bacaan tertentu yang dibaca sebanyak 3 kali.

- Membaca Surat Al-Fatekhah

Pembacaan Surat Al Fatekhah ini dilangsungkan oleh Bapak Kyai.

- Ijab Qobul

Ijab adalah pernyataan dari pihak calon istri, yang biasanya dilakukan oleh wali pihak calon istri yang maksudnya bersedia dinikahkan dengan calon suaminya. Sedangkan qobul merupakan pernyataan atau jawaban pihak calon suami bahwa ia menerima kesediaan calon istri menjadi istrinya.

- Pembacaan do'a

Pembacaan do'a dilakukan oleh Bapak Kyai atau seorang yang ditunjuk. Do'a itu berisikan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan suami istri kelak mendapat perlindungannya.

- Janji sang suami kepada istrinya



Pada akhirnya Bapak Kyai selaku pemimpin dalam melaksanakan perkawinan menuntut sang suami untuk mengucapkan janji pada istrinya. Suami harus memenuhi empat perkara, yaitu ngayomi, ngayani, ngomahi, dan nuroni.

Setelah selesa pembacaan do'a diadakan selamatannya secara sederhana.

### **3. Akibat Hukum dari Perkawinan Sirri di Desa Wanayasa**

Setiap perbuatan hukum pasti akan mempunyai akibat hukum, begitu pula perkawinan sirri yang merupakan perbuatan hukum pastilah menimbulkan akibat-akibat hukum. Sebelum membahas akibat hukum dari perkawinan sirri, terlebih dahulu dibahas status perkawinan sirri. Sehingga tahu akibat hukum perkawinan sirri baik bagi suami, istri anak yang dilahirkan serta harga benda selama perkawinan.

#### **a. Status hukum perkawinan sirri**

Untuk mewujudkan suatu bentuk yang nyata bahwa seorang laki-laki dan wanita yang hidup bersama menjadi suami istri, adanya suatu proses hukum, sehingga diperoleh kepastian hukum tentang perkawinan yaitu berupa suatu akta nikah, pegawai yang mengeluarkan akta nikah adalah pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

Dalam melaksanakan perkawinan sirri di Desa Wanayasa ini tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Oleh sebab itu pemerintah tidak mengakui syahnya perkawinan karena pemerintah hanya mengakui adanya

satu wewenang untuk mengadakan pencatatan nikah yang dilakukan oleh penjawab nikah sesuai dengan pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Th. 1975.

Adapun bunyi pasal 2 PP No. 9 Th. 1975 sebagai berikut :

- 1). Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Th. 1954 tentang pencatatan nikah talak, rujuk.
- 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai per Undang-Undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Melihat pentingnya pencatatan nikah yang dapat digunakan untuk menentukan diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh pemerintah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan sirri di Desa Wanayasa secara material sudah memenuhi persyaratan perkawinan sehingga sudah sah tetapi secara yuridis formal tidak memenuhi persyaratan perkawinan sehingga perkawinannya tidak sah, sekurang-kurangnya dapat dibatalkan.

b. Akibat hukum perkawinan sirri bagi suami dan istri

Apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan berkata sepakat untuk melakukan perkawinan, berarti mereka saling berjanji untuk

memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajiban suami istri yang melaksanakan perkawinan sirri tergantung kesepakatan bersama. Oleh sebab itu setelah melaksanakan akad nikah, Bapak Kyai memberi petunjuk kepada suami untuk berjanji kepada istrinya. Dengan janji itu diharapkan kedua belah pihak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.

Dalam perkembangan selanjutnya muncul suatu persoalan yaitu apakah hak suami dan istri itu dilindungi oleh Undang-Undang dan apakah istri dapat menuntut haknya di Pengadilan Agama apabila terjadi perceraian. Sudah barang tentu karena dalam perkawinan sirri di Desa Wanayasa tidak memiliki alat bukti yang otentik tentang perkawinannya maka hak suami maupun istri tidak dilindungi oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, jika suami atau istri ingin mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama karena pernikahannya tidak mempunyai kekuatan hukum sebab perkawinan itu dilaksanakan tidak dimuka atau diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh peneliti dari Kepala Kantor Urusan Agama di Desa Wanayasa menyatakan bahwa hak suami atau istri baru bisa dilindungi oleh Undang-Undang setelah dimilikinya alat bukti yang otentik tentang perkawinannya. Karena sesuai dengan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, dalam hal perkawinan itu sebelumnya sudah berlangsung lama maka harus disahkan terlebih dahulu.

Berdasarkan hal itulah maka sebelum suami atau istri menuntut hak-haknya baik yang berupa perceraian, pembagian harta benda dalam perkawinan, serta hak waris terlebih dahulu harus ditangani masalah pengesahan perkawinan. Pengesahan perkawinan itu menjadi wewenang Pengadilan Agama. Setelah mereka memperoleh pengesahan nikah yang berupa penetapan pengadilan. Selanjutnya dibawa ke Kantor Urusan Agama untuk diproses dalam rangka memperoleh akte nikah. Baru setelah itu perkawinannya memiliki kekuatan hukum yang berupa akte nikah. Dengan demikian hak-hak suami dan istri dilindungi oleh Undang-Undang.

Hak dan kewajiban suami istri oleh Undang-Undang diatur dalam pasal 30 sampai pasal 34 UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan. Pasal-pasal tersebut menyebutkan bahwa antara suami dan istri diberikan hak dan kewajiban serta kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama di masyarakat. Keseimbangan tersebut juga ditunjukkan terhadap tegaknya dan terbinanya rumah tangga yang menjadi dasar susunan masyarakat. Dimana dalam membina rumah tangga diperlukan rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan baik lahir maupun batin.

Suami adalah sebagai Kepala Keluarga sedangkan istri adalah sebagai ibu rumah tangga yang harus mengatur urusan-urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

c. Akibat hukum perkawinan sirri terhadap anak yang lahir

Kalau kita lihat dari pasal 42 Undang-Undang No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa : “Anak yang sah adalah anak yang lahir dari atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Ada responden yang dalam melakukan kawin sirri ini sudah mempunyai anak tetapi perkawinannya belum juga diajukan pengesahan pada Pengadilan Agama yang berwenang. Sehingga status anak yang dilahirkan tersebut dianggap tidak sah menurut Undang-Undang yang berlaku yang mengakibatkan anak tersebut tidak bias memperoleh kepastian hukum karena tidak mempunyai alat bukti yang berupa akta kelahiran.

Kelahiran anak akan dianggap sah apabila perkawinan yang dilakukan sudah memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan syariat Agama dan Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu anak yang telah dilahirkan yang menurut agama islam sah tidak cukup menjadi bukti sehingga akibatnya anak itu tidak dapat mendapat kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 55 ayat 1 Undang Undang No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa : “Asal usul seorang anak yang hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang”.

Oleh sebab itu mengenai hak mewarisi anak yang lahir dari perkawinan sirri menurut Undang-Undang tidak dapat mewarisi dari Bapak, tetapi hanya dapat mewarisi dari pihak ibunya saja. Namun karena di Jawa menganut sistem kekeluargaan yang parental maka hal ini tidak

menutup kemungkinan anak dari perkawinan sirri dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan ayahnya.

Adapun mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya atau sebaliknya diatur dalam Undang-Undang No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan pasal 45 dan 49. Berdasarkan pasal tersebut dapat diterangkan bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya ialah memelihara dan mendidik anak merka sebaik-baiknya sampai anak tersebut menjadi dewasa. Sudah kawin atau dapat mandiri dan kewajiban ini berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara orang tuanya putus (pasal 45). Dalam hal kekuasaan orang tua terhadap anaknya maka anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasannya (pasal 47 ayat 1).

d. Akibat hukum perkawinan sirri terhadap harta benda dan hukum warisnya.

Karena perkawinan sirri merupakan perkawinan yang hanya dilakukan berdasarkan pada syariat islam tanpa tunduk pada peraturan per Undang-Undangan yang berlaku, yaitu UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan maka mengenai pengaturan harta bersama hanya berdasarkan pada syariat Islam.

Menurut hukum islam harta dalam perkawinan dibagi menjadi dua yaitu harta bawaan atau gono gini dan harta bersama. Harta gono gini merupakan harta yang diperoleh sebelum mereka menjadi suami istri.

Harga seperti ini istri berhak memiliki dan menguasai hartanya secara mandiri dan berhak melakukan perbuatan hukum sendiri atas harta itu. Sedangkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Dalam pemakaiannya harus mendapat persetujuan bersama. Adanya pemisahan harta dalam perkawinan dimaksudkan untuk memudahkan dalam pembagian waris apabila terjadi perceraian atau salah satunya meninggal.

Adapun mengenai hukum waris dalam perkawinan sirri juga didasarkan pada hukum islam. Karena menurut hukum islam itu sudah sah maka suami atau istri bisa saling mewarisi, artinya jika suami meninggal dunia maka istri berhak untuk memperoleh warisan dari harta peninggalan suaminya atau sebaliknya.

Sesuai dengan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan sirri akan berakibat hukum pada suami atau istri anak yang dilahirkan serta harta benda dalam perkawinan.

Berdasarkan akibat hukum yang disebabkan adanya perkawinan yang tidak dicatatkan sehingga perkawinannya tidak diakui atau tidak sah menurut peraturan per Undang-Undangan yang berlaku maka orang yang melakukan perkawinan sirri harus mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama agar perkawinannya mempunyai kekuatan hukum. Tanpa ada permohonan sah nikah, selamanya pemerintah tidak mengakui atau menganggap sah perkawinan itu karena tidak ada bukti otentik berupa akte nikah.

### C. Pembahasan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2.

Dalam agama Islam dikenal adanya suatu perkawinan yang hanya dilakukan sesuai dengan syariat agama saja. Perkawinan tersebut dalam masyarakat umum dikenal dengan nama perkawinan sirri. Meskipun secara Islam perkawinan sirri adalah sah, karena sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam Islam, namun ia membawa implikasi atau akibat yang negatif bagi perempuan dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, baik secara hukum maupun secara sosial.

Perkawinan sirri yaitu suatu perkawinan yang dilakukan berdasarkan cara-cara agama Islam, tetapi tidak dicatat oleh pengurus resmi pemerintah, baik oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau di Kantor Urusan Agama dan tidak dipublikasikan. Jadi yang membedakan perkawinan sirri dan perkawinan umum lainnya, secara Islam terletak pada dua hal yaitu tidak tercatat secara resmi oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak adanya publikasi (Nurhaedi, 2003 : 17).

Dalam prakteknya perkawinan sirri ini adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia, yang memenuhi baik syarat-



syarat atau rukun perkawinan, tetapi tidak didaftarkan atau dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) seperti yang diatur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (Ramulya Idris, 1996 : 239).

Dari berbagai pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan sirri adalah aqad nikah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang pelaksanaannya hanya pada ketentuan-ketentuan dalam hukum agama Islam saja tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dari hasil penelitian di atas dapat diketahui bawa perkawinan sirri yang terjadi di Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. karena biayanya murah dan prosedurnya mudah
2. karena ingin menghindari perbuatan zina
3. karena ingin berpoligami.

Perkawinan sirri masih terjadi di Desa Wanayasa karena penduduk Desa Wanayasa mayoritas beragama Islam bahkan bisa dikatakan 100% penduduknya beragama Islam. Selain karena hal tersebut, dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan di Desa Wanayasa masih rendah. Sehingga kesadaran hukum masyarakatnya masih relatif rendah pula. Oleh karena itu mereka tidak memikirkan akibat yang ditimbulkan dengan adanya pelaksanaan perkawinan sirri yang mereka lakukan itu. Karena menurut mereka perkawinannya sudah saah

menurut agama walaupun tidak ada alat bukti yang otentik yaitu yang berupa akta nikah.

Bagi calon pasangan suami istri yang ingin melaksanakan perkawinan sirri ini, mereka tinggal mendatangkan seorang Kyai atau seorang Lebai saja dan menyatakan kehendaknya kepada beliau. Acara perkawinan ini biasanya cuma dihadiri oleh calon mempelai, seorang wali dan dua orang saksi saja. Bapak Kyai atau Lebai yang akan menikahkan ini kemudian memeriksa apakah mereka sudah memenuhi syarat atau belum. Apabila syarat yang ditentukan oleh syariat Islam sudah terpenuhi maka mereka dapat segera melangsungkan perkawinan.

Dalam pelaksanaan perkawinan sirri di Desa Wanayasa ini pada umumnya tidak diadakan acara walimah atau resepsi. Mereka biasanya cuma mengadakan acara selamat secara sederhana yang cuma dihadiri oleh keluarga dekat saja.

Karena perkawinan sirri yang dilakukan di Desa Wanayasa ini tidak memiliki alat bukti yang otentik yaitu yang berupa akta nikah yang dikeluarkan secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi mereka, sehingga perkawinan yang mereka lakukan ini tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu perkawinan sirri akan membawa akibat hukum bagi pasangan suami istri, anak yang dilahirkan, serta harta benda dalam perkawinan. Karena perkawinan yang mereka lakukan dianggap tidak sah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bagi pasangan suami istri, hak-hak mereka tidak dapat dilindungi oleh Undang-Undang. Hal ini disebabkan karena perkawinan yang mereka lakukan

tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Sehingga apabila suami atau istri ingin mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama tersebut karena perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan suami jika suami meninggal dunia dan tidak berhak mendapatkan harta gono gini apabila terjadi perceraian. Secara sosial, istri akan sulit bersosialisasi dengan masyarakat sekitar karena perempuan yang melakukan kawin sirri sering dianggap telah tinggal satu rumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (*samen leven*) atau dianggap istri simpanan (Nurhaedi, 2003 : 7).

Bagi anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan sirri ini dianggap anak yang tidak sah menurut Undang-Undang walaupun sudah dianggap sah menurut agama. Karena anak yang sah menurut Undang-Undang adalah anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan. Sehingga secara hukum anak yang lahir dari perkawinan sirri ini hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, serta tidak berhak atas nafkah dan warisan dari orang tuanya. Namun karena di Jawa menganut sistem kekerabatan secara parental maka tidak menutup kemungkinan anak dari perkawinan sirri ini dapat memperoleh harta peninggalan ayahnya.

Karena perkawinan sirri adalah perkawinan yang hanya dilakukan menurut syariat agama Islam saja tanpa tunduk pada Undang-Undang yang berlaku, maka mengenai pengaturan harta benda bersama dalam perkawinan hanya didasarkan pada syariat Islam saja.

Terhadap harta benda dalam perkawinan, pada dasarnya menurut Hukum Islam harta suami dan harta istri terpisah. Jadi masing- masing pihak yaitu suami dan istri mempunyai hak untuk menggunakan hartanya dengan sepenuhnya tanpa boleh diganggu oleh pihak lain. Harta benda yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum melakukan perkawinan tidak menjadi harta bersama, tetapi masih menjadi milik masing- masing pihak. Sedangkan harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung sehingga pemakaiannya harus mendapat persetujuan bersama. Adanya pemisahan harta benda dalam perkawinan ini dimaksudkan agar memudahkan dalam pembagian waris apabila terjadi perceraian atau salah satunya meninggal dunia.

Oleh karena itu agar perkawinan sirri ini tidak membawa akibat hukum yang panjang bagi pasangan suami istri, anak yang dilahirkan, serta harta benda dalam perkawinan maka sebaiknya perkawinannya segera disahkan atau dicatatkan di Kantor yang berwenang untuk itu. Agar perkawinan mereka memiliki alat bukti yang otentik yaitu yang berupa akta nikah yang sah, sehingga perkawinan mereka bisa diakui oleh Undang-Undang Nasional dan hak-hak mereka pun bisa dilindungi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Setelah penulis membahas mengenai “Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” maka penulis akan menyajikan beberapa kesimpulan dan saran-saran bagi pihak-pihak atau instansi-instansi yang terkait dengan masalah tersebut.

#### **A. Kesimpulan**

1. Perkawinan sirri adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam Islam, tetapi perkawinan tersebut tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Dan biasanya perkawinan sirri ini dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi guna menghindari ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Adapun faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan perkawinan sirri adalah :
  - Karena biaya yang murah dan prosedurnya mudah.
  - Menghindari dari perbuatan zina.
  - Karena ingin berpoligami.

Dengan alasan-alasan tersebut di atas maka masih ada beberapa warga masyarakat Desa Wanayasa yang melakukan perkawinan sirri.

2. Untuk melangsungkan perkawinan sirri, mereka yang ingin melangsungkan perkawinan sirri ini tinggal datang ketempat Kyai dengan disertai seorang wali bagi mempelai wanita dan dua orang saksi. Jika

mereka sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan maka perkawinan dapat segera dilaksanakan. Adapun prosedur pelaksanaan perkawinan sirri di Desa Wanayasa adalah sebagai berikut :

a. Tahap pendahuluan, dalam tahap ini mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sirri diantaranya yaitu:

- Harus beragama islam
- Penduduk harus asli Desa Wanayasa, kalau calon mempelai bukan warga asli Desa Wanayasa maka dia harus membawa surat keterangan lahir atau surat kelahiran yang disahkan oleh Kepala Desa atau Kelurahan setempat.
- Antar calon suami dan calon istri tidak ada larangan untuk menjadi suami istri.

b. Tahap pelaksanaan perkawinan sirri di Desa Wanayasa adalah sebagai berikut :

- Mendatangkan kyai
- Akad perkawinan dengan pembacaan dua kalimah syahadat, istigfar, dan suat Al – Fatikhah.
- Ijab qabul, pembacaan do'a dilanjutkan janji sang suami kepada istri ngomahi, nuroni, dan ngayomi. Setelah pembacaan do'a dan pengucapan janji suami, ditutup dengan acara selamatan secara sederhana.

3. Setiap perbuatan hukum pasti akan mempunyai akibat hukum, begitu pula perkawinan sirri yang merupakan perbuatan hukum pastilah menimbulkan

akibat-akibat hukum. Karena perkawinan sirri yang ini tidak memiliki alat bukti yang otentik yaitu yang berupa akta nikah yang dikeluarkan secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga perkawinan sirri ini tidak memiliki kekuatan hukum. Adapun akibat hukum dari perkawinan sirri bagi anak, istri, suami dan harta perkawinan atau harta bawaan.

- a. Hak istri atau suami tidak dapat dilindungi oleh Undang-Undang karena tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu apabila suami atau istri mengajukan gugatan ke pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum berupa akta nikah sehingga gugatan tidak dapat diterima.
- b. Sewaktu-waktu suami bisa mentalak istrinya karena tanpa melalui Pengadilan Agama, dan istri tidak bisa menuntut karena tidak ada alat bukti otentik, serta tidak ada perlindungan hukum bagi istri.
- c. Anak yang lahir dari perkawinan sirri tidak diakui sah karena perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum, anak yang lahir dari perkawinan sirri itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja atau keluarga ibu.
- d. Pengaturan harta hanya didasarkan pada hukum Islam saja.
- e. Anak yang lahir dari perkawinan sirri ini tidak dapat mengajukan pembuatan akta kelahiran.

**B. Saran-Saran**

1. Kepada suami istri yang melakukan perkawinan sirri, hendaknya perkawinan mereka segera didaftarkan ke Pengadilan Agama atau Kantor Urusan Agama untuk diproses, sehingga perkawinannya mempunyai kekuatan hukum yang berlaku.
2. Bagi masyarakat umum sebaiknya dalam melakukan perkawinan dilakukan sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku agar perkawinannya mempunyai kekuatan hukum dan tercatat di Kantor Urusan Agama setempat serta memiliki alat bukti yang otentik yaitu yang berupa akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.
3. Kepada instansi pemerintah yang berkepentingan hendaknya lebih ditingkatkan dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang hukum-hukum perkawinan kepada masyarakat awam, sehingga masyarakat tahu akibat hukum dari perkawinan yang mereka lakukan dan tata cara perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan yang diakui oleh pemerintah secara Hukum Nasional.